



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN KESATU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara

Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5/PL.01.2-BA/8204/10/2026 tanggal 2 April Tahun 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kesatu Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kesatu Tahun 2026 Kabupaten Halmahera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KESATU TAHUN 2026 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan Kesatu Tahun 2026 Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,
Ttd
TABRID S. THALIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Kasubag Hukum dan SDM,



Emy Mustafa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN KESATU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
TRIWULAN KESATU TAHUN 2026 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH			KET
			Lk	Pr	Total	
1	2	3	5	6	7	8
1	PULAU MAKIAN	15	3.368	3.454	6.822	
2	KAYOA	14	3.289	3.261	6.550	
3	GANE TIMUR	12	3.705	3.447	7.152	
4	GANE BARAT	10	3.778	3.683	7.461	
5	OBI SELATAN	8	5.987	5.592	11.579	
6	OBI	9	9.978	6.767	16.745	
7	BACAN TIMUR	10	4.960	4.874	9.834	
8	BACAN	14	10.365	10.163	20.528	
9	BACAN BARAT	7	1.724	1.669	3.393	
10	MAKIAN BARAT	7	1.568	1.441	3.009	
11	KAYOA BARAT	4	1.579	1.527	3.106	
12	KAYOA SELATAN	6	2.496	2.371	4.867	
13	KAYOA UTARA	6	1.102	1.064	2.166	
14	BACAN BARAT UTARA	8	1.970	1.800	3.770	
15	KASIRUTA BARAT	10	2.254	2.097	4.351	
16	KASIRUTA TIMUR	8	1.840	1.746	3.586	
17	BACAN SELATAN	10	7.719	7.574	15.293	
18	KEP.BOTANG LOMANG	8	2.950	2.697	5.647	

19	MANDIOLI SELATAN	6	2.674	2.537	5.211	
20	MANDIOLI UTARA	6	1.489	1.417	2.906	
21	BACAN TIMUR SELATAN	7	3.040	2.829	5.869	
22	BACAN TIMUR TENGAH	7	2.437	2.329	4.766	
23	GANE BARAT SELATAN	8	2.592	2.451	5.043	
24	GANE BARAT UTARA	12	2.721	2.742	5.463	
25	KEP.JORONGA	7	2.664	2.475	5.139	
26	GANE TIMUR SELATAN	5	1.545	1.451	2.996	
27	GANE TIMUR TENGAH	8	1.671	1.624	3.295	
28	OBI BARAT	6	2.242	1.931	4.173	
29	OBI TIMUR	4	1.580	1.496	3.076	
30	OBI UTARA	7	3.822	3.647	7.469	
TOTAL		249	99.109	92.156	191.265	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

Ttd

TABRID S. THALIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Kasubag Hukum dan SDM,



Emy Mustafa

